

## UNIVERSITAS TRISAKTI

KAMPUS A - Jl. Kyai Tapa No. 1 - Grogol - Jakarta Barat 11440 - Indonesia

Telp : +62-21-5663232, +62-21-5605835 (Hunting)

Fax : +62-21-5673001, +62-21-5671356, +62-21-56958209

FH : +62-21-5677014 FEB : +62-21-5644271 FKG : +62-21-5672731 FTSP : +62-21-5684643 FTKE : +62-21-5670496 FALTL : +62-21-5602575 E-mail : usakti@trisakti.ac.id

Website : https://www.trisakti.ac.id/

FK : +62-21-5672731

FTI : +62-21-5605841

FSRD : +62-21-5630815

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR: 142/USAKTI/SKR/III/2024

# TENTANG PEMBEBASAN DAN PENGANGKATAN PARA KEPALA LABORATORIUM DALAM LINGKUP JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS TRISAKTI

#### **REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI**

#### Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Universitas Trisakti Nomor: 079/USAKTI/SKR/IX/2023, tanggal 16 Februari 2023, Sdr. Ir. Senoadi, MT telah diangkat sebagai Kepala Laboratorium Pengujian Mesin pada Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Universitas Trisakti Nomor: 0733/USAKTI/SKR/BASDM/DT/X/2023, Sdr. Ir. Senoadi, MT telah memasuki masa purna bakti;
- c. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti Nomor: 0622/KP.13.04/FTI-Dek/III/2024, tanggal 1 Maret 2024, tentang Usulan Pembebasan dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Pengujian Mesin dan Kepala Laboratorium Metrologi Industri Jurusan Teknik Mesin FTI-Usakti;
- d. bahwa oleh karena itu perlu menetapkan pembebasan dan pengangkatan para Pejabat Struktural Akademik tersebut dalam Keputusan Rektor.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang R.I. Nomor: 12 Tahun 2012;
- 2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 4 Tahun 2014;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor: 3 Tahun 2020;
- 4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor: 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
- 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
- Peraturan Yayasan Trisakti Nomor: Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;
- 7. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
- 8. Peraturan Rektor Universitas Trisakti:
  - a. Nomor: 1 Tahun 2015;
  - b. Nomor: 5 Tahun 2017;
  - c. Nomor: 1 Tahun 2018;
  - d. Nomor: 3 Tahun 2018;
  - e. Nomor: 4 Tahun 2018;
  - f. Nomor: 15 Tahun 2020.
- 9. Keputusan Rektor Universitas Trisakti

Nomor: 410/USAKTI/SKR/V/2013, tanggal 29 Mei 2013.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 5 Maret 2024.

MEMUTUSKAN:.....

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024.

Kesatu : Membebaskan dengan hormat nama-nama yang tersebut pada lajur (2)

dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur (5) Lampiran Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas darma baktinya selama memangku jabatan

tersebut.

Kedua : Mengangkat nama-nama yang tersebut pada lajur (2) dalam jabatan

sebagaimana tersebut pada lajur (6) Lampiran Keputusan ini, untuk masa jabatan 7 (tujuh) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024 s.d. 30

September 2024.

Ketiga : Kepada para pejabat yang tersebut dalam diktum kedua Keputusan ini

diberikan gaji dan penghasilan lain yang menjadi haknya sesuai dengan

Peraturan yang berlaku di Universitas Trisakti.

Keempat : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan

ditetapkan kemudian.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat

kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Maret 2024

Prof. Ir. Asri Nugrahanti, M.S., Ph.D, IPU

Wakil Rektor I.

### Disampaikan kepada Yth:

Nama-nama tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

#### Tembusan Kepada Yth.:

- 1. Ketua Yayasan Trisakti;
- 2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
- 3. Rektor Universitas Trisakti;
- 4. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
- 5. Plt. Wakil Rektor III Universitas Trisakti;
- 6. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
- 7. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
- 8. Ka. Sekun dan para Ka. Biro Universitas Trisakti;
- 9. Para Ka. UPT Universitas Trisakti.

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 142/USAKTI/SKR/III/2024

Tanggal: 18 Maret 2024

# PEMBEBASAN DAN PENGANGKATAN PARA KEPALA LABORATORIUM DALAM LINGKUP JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS TRISAKTI

| NO. | N A M A                            | NIK  | JABATAN<br>SRUKTURAL<br>AKADEMIK | JABATAN  |  | MASA JABATAN            |
|-----|------------------------------------|------|----------------------------------|--|--|-------------------------|
|     |                                    |      |                                  | LAMA   | BARU   |                         |
| (1) | (2)                                | (3)  | (4)                              | (5)  | (6)  | (7)                     |
| 1.  | Ir. Senoadi, M.T.                  | 2061 | L(U) / III/c                     | Pjs. Kepala Laboratorium<br>Pengujian Mesin    | -  | -                       |
| 2.  | Annisa Bhikuning, ST, M.Eng, Ph.D. | 2260 | L-256 / III/c                    | Pjs. Kepala Laboratorium<br>Metrologi Industri | Pjs. Kepala Laboratorium<br>Pengujian Mesin    | 1-3-2024 s.d. 30-9-2024 |
| 3.  | Hary Munandar, S.T., M.T.          | 3820 | ASA(U) / III/b                   | -  | Pjs. Kepala Laboratorium<br>Metrologi Industri | 1-3-2024 s.d. 30-9-2024 |

a.a. TRektor, Universitas Trisakti Wakii Rektor I,

Prof. Ir. Asri Nugrahanti, M.S., Ph.D, IPU